

SUKU ADAT DAN TRADISI BERDASARKAN KETERUNUNAN DI TENGAH-TENGAH PEMERINTAHAN BERKEDOK KERAJAAN

Endah Meilani Sari¹, Aditya Candra Pratama Sutikno²

¹STKIP Yasika,²Unikarta

e-mail: endahmeilanisari@stkipyasika.ac.id , adityacandraankalmsutikno@gmail.com

Diterima : 28 September 2023

Disetujui : 28 September 2023

Dipublikasikan : 29 September 2023

Abstrak

Keadaan lingkungan dan kebudayaan, menjadi spektrum ketersinggungan "clan", Perkawinan dari suatu kerajaan asli pribumi dengan adat dan tradisi nenek moyang. Hukum menjadi acuan dasar dari sebuah tindakan dari kebiasaan suatu praktik hukum. gambaran dari suatu peristiwa hukum menjadi fakta dari suatu uji dari kajian, Hukum kekerabatan menjadi orientasi dari melahirkan adat dan tradisi dari suatu suku. Penelitian bertujuan untuk menyediakan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasimengenai suatu kejadian atau peristiwa sosialdengan jalan menggambarkan suatu variabel yang berhubungan dengan masalah serta term dari suatu penelitian atas perihal dari orientasi. Perkawinan menjadi hal penting dari suatu tindakan hukum, serta keturunan menjadi salah satu hikayat dalam setiap kehidupan manusia.

Kata kunci: Kerajaan; Suku; Adat.

Abstract

Environmental and cultural conditions, being the spectrum of offense "clan", the marriage of an indigenous kingdom with the customs and traditions of ancestors. Law becomes the basic reference of an action from the habit of a legal practice. The description of a legal event becomes a fact from a test of study, Kinship law becomes the orientation of giving birth to customs and traditions of a tribe. Research aims to provide a complete picture of social settings or intended for exploration and clarification of an event or social event by describing a variable related to the problem and the terms of a study on the subject of orientation. Marriage becomes an important part of a legal act, and offspring becomes one of the sagas in every human life.

Keywords : Kingdom, Tribe, Customs

1. Pendahuluan

Dalam mendapatkan tafsiran dari suatu pengartian tentang makna yang mengartikan tentang sesuatu yang menandakan tentang sesuatu, hal ini yang menyebabkan lahir serta timbulnya pertentangan di dalam lingkungan masyarakat. kemudian kehadiran ini pun yang memunculkan dari suatu dengan beragam corak yang ada dan terdapat hubungan seni dengan corak garis keturunannya.

Keadaan masyarakat dan kebudayaan kita sudah jauh berbeda dari bertahun-tahun dan berabad-abad yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini dapat mendatangi kehidupan dan budaya-budaya lama yang terbarukan dari tingkah laku peradaban manusia yang telah banyak merubah adat tradisi kebudayaan nenek moyangnya terdahulu. Misalnya saja dilihat dari terjadinya perubahan alam hutannya banyak mengalami perubahan. Kemudian dari sana banyak masyarakat mengalih fungsikan wilayah adatnya menjadi wilayah persawahan, bercocok tanam,

disamping permukiman masyarakat pedesaan, dan dibarengi dengan permukiman perkotaan ditambah lagi dengan perkembangan teknologi. Pelestarian seni kesasteraan dalam seni musik instrumen, seni pahat, dan arsitektur. Karya seni ini dianalogikan sebagai simbol kehidupan manusia. Karya ini pun sudah ada sebelum masa penjajahan dan pemerintahan terdahulu. Di tinjau dari gejala-gejala sosial yang telah terjadi baik itu di masa kini maupun di masa yang lampau di Indonesia.

Adat istiadat merupakan sesuatu yang melibatkan setiap orang didalam setiap masyarakat dalam lingkungan adat istiadatnya. Kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisah dengan lingkungan adat-istiadatnya menurut adat dan tradisi yang dianutnya berdasarkan keturunannya "kebiasaan". Ada pepatah adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung yang maksudnya tiap-tiap pekerjaan ada adat atau aturannya. Makan atau minum, berpakaian, mendirikan rumah, berbicara, baik dengan orang yang lebih tua atau sekalipun yang lebih muda. Adat istiadat atau kebiasaan ialah gejala-gejala kemasyarakatan bersifat tetap sementara, dengan arti tetap dalam waktu atau masa tertentu.

Kerajaan tertua di Indonesia yaitu kerajaan martadipura yang menjadi kerajaan bercorak hindu pertama di Indonesia kerajaan martadipura terletak pada pulau kalimantan dengan berada di desa muara kaman Indonesia kerajaan ini berdiri sejak pada abad ke -4 masehi dengan bukti sejarahnya tertuliskan prasasti yupa.

Kekerabatan menjadi sistem kesatuan yang terdapat tatanan, dan aturan-aturan didalamnya, dari suatu masyarakat dan sosial adapun kecondongan yang paling dekat dari keluarga inti, batih, dan kaum kerabat lainnya. Keturunan Merupakan bagian-bagian esensial dan mutlak bagi suatu clan (suku).

2. Metode

Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif adalah jenis penelitian yang tujuannya untuk menyediakan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa sosial dengan jalan menggambarkan suatu variabel yang berhubungan dengan masalah serta term dari suatu penelitian atas perihal dari orientasi. Penelitian ini mempunyai kedudukan yang jelas tentang subjek dari penelitiannya dan mengetahui tenta apa dan bagaimana menggali suatu data informasi yang menjadi objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Malinowski mengatakan bahwa pada suatu masyarakat primitif, hukum timbul dari kebutuhan masyarakat.

Hukum adat menurut hukum kekerabatan adapun pendapat yang mengemukakan Hilman Hadikusuma hukum kekerabatan ialah hukum yang mengatur adat tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), tentang bagaimana kedudukan anak terhadap orang tua ataupun sebaliknya orang tua terhadap anaknya. Secara umumnya hubungan hukum yang berdasarkan pada titik kekeluargaan atau kekerabatan antara orang tua dan anak selanjutnya dapat dilihat akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan. Akibat-akibat ini tidaklah semua daerah sama dari ketunggalan leluhur.

Hukum kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan yang tata tertib hubungannya dipengaruhi prinsip-prinsip hubungan normatif menurut struktur masyarakat masing-masing. Orang yang di klasifikasikan dalam komplotan kekerabatan antara masyarakat suku bangsa dan yang lain berbeda prinsip. Pada umumnya ada empat prinsip kekerabatan yang mengikat seseorang dalam kekerabatan tertentu. Dijelaskan dalam masyarakat yang memiliki prinsip kekerabatan unilineal, matrilineal, dalam prinsip ini orang dianggap sebagai kerabat adalah orang yang selevelur dianut dari keturunan ibu. Kekerabatan unilineal (patrilineal), dalam prinsip ini orang yang dianggap kerabat adalah orang yang selevelur yang dianut dari keturunan ayah, berarti setiap individu dalam masyarakatnya menarik dari keturunan kekerabatan ayahnya. Masyarakat kekerabatan bilineal ini orang yang dianggap sebagai kerabat adalah orang yang dirunut menurut garis keturunan ayah saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui ibu saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.

Balai timbangan sebagai sistem peradilan peradaban manusia pertama di mana manusia sebagai khalifah pertama adalah sebuah lembaga pengadilan atau disebut dengan betimbangan kekaisaran di bagian seluruh peradaban manusia di kerajaan sebagai khalifah. Pemahaman selanjutnya di jadikan sebagai tempat persidangan-persidangan yang berkaitan dengan aturan adat, mengadili siapa saja yang dijadikan sebagai khalifah dan mengadili siapa saja yang telah melanggar aturan adat menjadi khalifah serta aturan lain yang telah ditetapkan oleh dipertuan agung. Pemegang tahta kerajaan sebagai pemimpin kekaisaran seluruh peradaban wilayah kerajaan manusia sebagai khalifah pertama dan para raja, kerajaan sebagai pimpinan dari teritorial daerah kerajaan sampai pada sistem pemerintahan.

Balai timbangan dalam mengaktualisasikan dengan penegakan aturan adat (*selembur caye*) dan aturan lain yang baik dan benar serta berkeadilan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada yang maha esa, sehingga kekaisaran mengkualifikasikan dari beberapa wilayah peradaban kerajaan manusia “sebagai khalifah” seperti kerajaan yang mendirikan pengadilan balai timbangan kerajaan pusat ada beberapa seperti sakti betimbang agung kekaisaran, fungsinya sebagai menggerakkan dan menjalankan aturan adat dan aturan lain yang telah ditetapkan oleh kekaisaran diseluruh kawasan wilayah peradaban kerajaan manusia pertama, mengadili dan menghukum siapa saja manusia yang melanggar hukum adat dan aturan lain yang telah ditetapkan oleh kekaisaran diseluruh wilayah kawasan peradaban kerajaan manusia Peradaban Manusia Pertama, membebaskan siapa saja manusia didalam persidangan pengadilan terhadap yang tidak terbukti bersalah melanggar aturan adat dan aturan lain yang telah ditetapkan oleh kekaisaran diseluruh wilayah kawasan peradaban kerajaan manusia pertama, memulihkan dan mengumumkan nama baiknya terhadap siapa saja manusia “khalifah” yang telah dinyatakan dalam persidangan pengadilan tidak terbukti bersalah melanggar aturan adat dan aturan lain yang telah ditetapkan oleh kekaisaran kepada seluruh rakyat yang berada diseluruh wilayah peradaban manusia khalifah pertama.

Hukum adat pun menjadi kekerabatan dalam memposisikan seseorang sebagai anggota kerabat baik itu di masyarakat serta lingkungan keluarga. Dipahami serta berorientasi pada keturunan darah, perkawinan adat. Dalam hukum adat kekerabatan garis keturunan merupakan hal yang krusial dalam mempertahankan garis keturunan (clan) dari keturunan garis lurus atau sekalipun kesamping. Kewajiban pengelolaan kekayaan sumber daya agraria (pertanian), kewajiban ini termasuk ke dalam hukum publik yang dilaksanakan oleh masyarakat daerah bangsa Indonesia. Pelaksanaan ini diberikan kepada pemegang yang bertanggung jawab terhadap bidang agraria pemerintah setempat dan pusat. Negara Indonesia sebagai pengembalian tanggung jawab atas wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyampaikan “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. demikian Undang-Undang Dasar ini yang berbunyi menjadi alasan konstitusional dalam penguasaan sumber daya agraria yang seharusnya menjadi Hak Menguasai Negara.

Keberadaan adat sebagai hukum pengakuan hak-haknya, masyarakat hukum adat eksistensi dari perspektif teoritis yaitu gerombolan-gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan yang terwujud dan tidak terwujud. Hlm. 4. Secara perspektif yuridis formal pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-haknya di Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat di setiap daerah berbeda –beda. Di tanggulasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 5 bahwa hukum adat mengakui salah satu aspek dari hak masyarakat adat yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 yang disebut sebagai hak ulayat dengan mengingat pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat semasa kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa artinya hak ulayat memang diakui dengan pembatasan tertentu mengenai keberadaannya yakni bila sepanjang kenyataannya masih ada. Kenyataannya pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat limitatif.

Perkembangan zaman modernisasi dan digitalisasi dengan ditambah dengan perubahan pola dari budaya luar yang masuk, hal ini mempengaruhi budaya masyarakat hukum adat.

Indonesia hukum adat sudah ada pada waktu zaman kuno terdahulu. Hukum adat telah ada semenjak sebelum bangsa asing berada serta masuk ke Indonesia dengan temuan bukti yang telah ditemukan. Sejak zaman pra hindu telah ada, dengan demikian adanya adat istiadat dari melayu polinesia. Hindu menjadi awal masuknya agama dengan kedatangan agama lain seperti Islam hingga kristen yang membawa pengaruh pada kultur asli tersebut sampai pada menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Hukum adat , hukum pribumi "inladsrecht" menurut Van Vaollen Hoven terdiri dari yang tidak tertulis "jus non scriptum" hukum asli penduduk adapun hukum yang tertulis "*ius scriptum*" misalnya hukum agama.

Unsur hukum adat dalam pembentukannya ialah hukum adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama.

Dasar berlakunya hukum adat ialah dengan adanya ketentuan aturan peralihan pasal II menyatakan bahwa (segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini). Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum adat, dengan demikian dipahami bahwa dari ketentuan aturan peralihan pasal II Menyatakan bahwa secara legitimasi bahwa hukum diluar perundang-undangan diakui sebagai hukum yang tidak tertulis.

Corak dan ciri hukum adat yaitu seperti sifat dan coraknya magis religius (*magisch-religieus*), Komunal (Kebersamaan), Konkret (Visual), Kontan (Tunai).

Pembuktian serta pengaturan hak atas tanah melalui pendaftaran pemerintah dengan penerbitan sertifikat tanah hak milik, sertifikat tanah menjadi jaminan bukti dari hukum hal ini menjadi tanda bahwa sertifikat tersebut dituliskan didalam buku catatan tanah.

Adapun yang menjadi hak atas kepemilikan tanah yang belum menjadi hak atas milik yaitu seperti, legalitas kepemilikan hak atas tanah ada dua aspek yang terkandung dalam pembuktian kepemilikan tersebut yang kuat serta sempurna. Adanya bukti surat, adanya bukti fisik.

Dapat dikatakan sebagai hak milik atas tanah maka harus memenuhi syarat dan unsur utama yang dijelaskan sebagai berikut 1. Turu-menurun, 2. Terkuat, 3. Terpenuhi serta unsur lainnya seperti fungsi sosial. tanah sudah menjadi seharusnya didaftarkan Badan Pertanahan Nasional.

Hukum kebiasaan internasional suatu sumber hukum internasional. Konvensi tertulis di mana negara secara resmi menetapkan aturan tertentu di konvensi Jenewa pada tahun 1949. Hukum kebiasaan internasional berasal dari praktik umum yang diterima sebagai hukum. praktik dalam hal ini dapat ditemukan dalam rekening resmi operasi militer tetapi juga, selain itu tercermin dari berbagai dokumen resmi lainnya. Manual militer, undang-undang nasional, dan hukum kasus. (*Opinio jirus*) Menjadi ciri khusus bagi adat kebiasaan agar diterima sebagai hukum, ini menjadi pemisah antara praktik yang diwajibkan dengan praktik yang menjadi masalah kebijakan.

Perkawinan menjadi hal yang penting dari hukum adat yang menyangkut hubungan kedua belah mempelai berkaitan dengan saudara-saudara dan keluarga, serta hubungan kedua mempelai.

Dasar Teori hukum

Abad 20 telah ada literatur hukum dengan mulai secara luas mendiskusikan "*Legal Theory*" pada penerapannya filsafat hukum memiliki peringkat tertinggi, selanjutnya diikuti dengan teori hukum dan dogmatik hukum, filsafat hukum menjadi basis atau ibu dari disiplin hukum.

Barisan atau jajaran dari kajian konsep teori hukum pada tataran filosofis ini fokus pada dua aliran filsafat hukum dengan memiliki pengaruh pada dunia. Terutama pada Indonesia. Ada dua teori hukum seperti teori hukum alam dan teori hukum positivisme, dijelaskan bahwa teori hukum alam ialah sebagai apa yang telah dikemukakan oleh St. Augustine dan Thomas Aquinas, ada perspektif yang mengarah pada hukum alam merupakan kewajiban tertinggi yang diciptakan oleh alam dapat membatalkan kewajiban setiap orang apabila bertentangan dengan moral atau immoral.

Teori hukum alam modern yaitu yang menjadi tokohnya Lon Fuller dan Donald Dworkin, ahli hukum yang berasal dari Amerika Serikat, konsep teori hukum alam modern dibagi menjadi dua yaitu teori inner morality dari Lon Fuller yang disebut sebagai bapak kebangkitan alam menjelaskan dalam karya ilmiahnya (karya tulis), bahwa suatu sistem hukum yang asli diikat dengan asas-asas moral tertentu; inner morality hukum yang merupakan asas-asas moral diturunkan atau diderivasi dari ide bahwa hukum itu suatu instrumen untuk pengatur dan pengendali bagi manusia sebagai agen “pelantara” dengan memiliki kemampuan menimbang dan memilih. Pemberlakuan hukum harus diberlakukan lebih maju jangan berlaku surut, hanya dengan pemberlakuan hukum yang maju manusia dapat menjadi agen “pelantar” mampu menentukan pilihan dalam berperilaku. Peraturan hukum seyogyanya berlaku dengan jelas, diharapkan peraturan dapat dipatuhi.

Fuller mengakui bahwa diantara ide dasar teori hukum alam dapat dipertahankan, dengan perlu mengaitkan hukum positif dengan moralitas, lalu keterkaitan tersebut berakar pada sifat hukum itu sendiri, walaupun perlunya hubungan itu tidak sekuat pemikir-pemikir hukum alamyang mengemukakan postulat, hukum positif yang tidak adil dan bertentangan dengan moral tidak perlu dipatuhi. Fuller menyampaikan bahwa kemungkinan fakta jika sistem hukum yang tidak adil secara moral hukum positif itu tidak wajib dipatuhi.

Konsepsi teori positivisme hukum pendapat H.L.A Hart “Filosof Inggris” terkait dengan eksistensi hukum. Deryck Beylevald dan Roger Brownsword (1986) bahwa Hart menginventarisasi esensi ajaran positivisme hukum yaitu hukum perintah bagi umat manusia, pendirian bahwa tidak perlu mengaitkan antara hukum dan moral atau antara hukum positif dengan hukum yang seharusnya, pendirian bahwa analisis atau studi tentang arti dari konsep hukum ialah memperoleh manfaat, dibedakan dari penelitian sejarah dalam hal sebab atau asal usul hukum dari penelitian sosiologis dalam hal hubungan hukum dan gejala sosial dan dari kritisisme atau penilaian pada hukum apakah dalam arti moral, tujuan sosial, fungsi, atau tujuan; pendirian bahwa sistem hukum adalah sistem logika tertutup, dalam mana putusan hakim “hukum” yang benar dapat disimpulkan dengan sarana logika dalam mengatisipasi aturan hukum tanpa merujuk tujuan sosial, kebijakan, dan tolak ukur moral: pendirian bahwa pertimbangan moral tidak mapan atau tidak dapat dipertahankan atau tidak tergantung sebagai pernyataan yang didapatkan dari fakta argumen nasional sebagai petunjuk atau bukti melihat dari yang bukan aliran pengetahuan dalam hal etika.

Karena insan individu yang bertindak dengan melekatkan logikanya, dengan beberapa cara dan perilaku dari tingkah laku dari apa yang dikenali oleh “clan” atau bagian dari komplotan tersebut.

Penafsiran diri data sosial “subjektif dan objektif”, makna ini bukan sebagai sesuatu yang bisa dilihat dan didengar secara material alamiah dari tindakan tersebut, namun sifat alamiah dan fungsi objek. Hal ini dilihat dari warna, kekerasan, dan berat yang dirasakan. Tindakan sendiri yang dapat menerapkan secara verbal, yang dapat mendeskripsikan tentang maknanya serta dapat mengaktualisasikan logikanya sendiri. ciri khas dari data sosial ini yang merupakan kognisi hukum. tanaman tidak bisa mengatakan sesuatu tentang dirinya kepada ahli botani. Tanaman tidak berusaha menjelaskan dirinya tentang ilmu alam. sesuatu tindakan sosial bisa menafsirkan dirinya, tentang apa makna dari tindakan tersebut.

4. Penutup

Perkawinan menjadi hal penting dari suatu tindakan hukum, serta keturunan menjadi salah satu hikayat dalam setiap kehidupan manusia.

Kerajaan Martadipura menjadi kerajaan tertua di Indonesia yang berada di Kalimantan serta di buktikan dengan bukti berupa peninggalan prasasti yupa yang bersejarah. Adanya hubungan kekerabatan menjadi suatu ikatan lahir batin yang berasal dari pertalian sedarah, dari hasil perkawinan. Agama menjadi pusaran suatu hubungan kekerabatan yang melahirkan adat dan tradisi dari suatu suku. Nenek moyang menjadi suatu yang berdasarkan dari hukum kebiasaan yang menghasilkan keturunan dalam suatu komplotan dari suatu etnis, yang dapat dilihat dari garis keturunan bapak dan ibu. Raja yang mendirikan kerajaan menjadi syarat mutlak dari suatu wilayah dan sistem pemerintahannya di kekaisaran kerajaan asli pribumi Kalimantan, dengan

memegang teguh nilai-nilai agama didalamnya. Negara berhak memberikan hak perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Salah satu untuk menjaga budaya dan wilayah adat dari suatu kerajaan dengan tidak terpengaruh terhadap ajaran dan tradisi dari luar ajaran para pendiri kerajaan dengan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Negara seyogyanya memberikan jaminan serta perlindungan hukum dengan adanya kedudukan hukum di hadapan hukum (*Legal Standing*) berupa dibuatnya peraturan undang-undang. Syarat dan corak dari suatu kebiasaan adat dari hukum kebiasaan menjadi salah satu perihal penting dari lingkungan kerajaan yang mengandung fungsi sosial. hukum kebiasaan Internasional menjadikan praktik hukum asal dari kebiasaan hukum Internasional yang diterima sebagai hukum.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada semua teman teman yang selalu memberikan support dan masukan sehingga kami bisa menyelesaikan tulisan ini. Harapan kami tulisan ini bisa bermanfaat dan rujukan bagi yang membutuhkan terkait dengan penelitian yang hampir sama dengan kita kajian penelitiannya.

Daftar Pustaka

- Albert. Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Milik Atas Tanah yang Belum Memiliki Sertifikat Kepemilikan Tanah”, *Lex Crimen*, Edisi No ,V, Vol 5, (2016)
- Arianto Henry., dan Nin Yasmine Lisasih. Hukum Keekerabatan Adat, Fakultas Hukum Universitas EsaUnggul.https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf.
- Ash Shaumi A, *et al.*, “Sistem Perkawinan Hukum Adat, Makalah”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2, Edisi Nomor 2, (1980/1981). Analisis Kebudayaan.
- Dilapanga Reynaldi A. “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menur Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960”, *Lex Crimen*, Edisi No 5, Vol VI, (2017)
- Dwi Poespasari Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Ke 1, (Jakarta Timur:PRENADAMEDIA GROUP, 2018).
- Henry Arianto., dan Nin Yasmine Lisasih. “Hukum Keekerabatan Adat”, Fakultas Hukum Universitas EsaUnggul.https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/77599/mod_resource/content/1/ONLINE+6+HUKUM+KEKERABATAN+ADAT.pdf.
- Izzata Sabiila Syahidah. “Hukum Adat di Indonesia: Sejarah”, Bukti hingga Perkembangannya Selasa 29 Maret 2022 12: 33 WIB <https://news.detik.com/berita/d-6005955/hukum-adat-di-indonesia-sejarah-bukti-hingga-perkembangannya/amp>
- K. Matuankotta Jenny. *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam*,.
- Mahmud Marzuki Peter. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 13, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Nazarman. “*Mengungkap Kerajaan Sribujaya Di Bumi Ibu Pertiwi Nusantara Sistem Peradilan (Balai Timbangan) Peradaban Manusia Pertama*”, Cetakan Pertama.
- Salamat Yusuf. Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah, Edisi Nomor 4 Vol. 19, (2002).
- Saptomo Ade. “**Hukum & Kearifan Lokal** Revitalisasi Hukum Adat Nusantara,” Terbitan Pertama, (2010), (Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Siombo Marhaeni Ria., dan Wiludjeng Hukum Henny. Adat Dalam Perkembangannya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).
- Zulfa Sulasno Inas., dan Firda Eprilia Farina. Menakar Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Perkebunan SawitDI Kalimantan Selatan) Assessing The Existence And Legal Protection Of Disputes Over Land Rights Of Indigenous Peoples Based On Indonesia Positive Law (Case Study Of Oil Palm Plantations In South Kalimantan), Jurnal Hukum Lex Generalis Hukum Adat Bulan Ketiga, Edisi Nomor 3, Vol. 3, (Maret 2022).

Situs Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:history/Penelitian_deskriptif

https://www-icrc-org.translate.Google/en/document/customary-international-humanitarian-law-0?_x_tr_sl=en&_id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto, 29 Oktober 2010.

<https://travel.kompas.com/read/2021/07/11/192946327/sejarah-kutai-martadipura-kerajaan-hindu-buddha-tertua-di-indonesia?page=all> Kompas.com-diperbarui 05/06/2022, 14:04 WIB.